



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : ..., sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, beralamat di Dusun ... pada Keluarga ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : -, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 28 September 2024, 15 Oktober 2024, dan 28 Oktober 2024, sehingga terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan atau tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ... atas nama TERGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ... atas nama PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor ... antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor ... atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Saksi **Kesatu Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara kristen pada tanggal ... di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai anak dengan suami sebelumnya tersebut;
- Bahwa Tergugat sebelumnya juga sudah pernah menikah dan mempunyai anak dengan istri sebelumnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun pada tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah Tergugat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat keluar dari rumah karena Saksi tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah karena keduanya memang satu agama yaitu Kristen namun berbeda aliran, dimana Pengugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Kristen Pantekosta, kemudian Tergugat berkeinginan agar Penggugat mengikuti agama Tergugat namun tidak ada yang mengalah, maka Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat lalu Tergugat kembali ke rumahnya di Desa ... sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi setelah Tergugat keluar dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan melalui pemerintah atau melalui keluarga;
- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut, Saksi tidak tahu apa Tergugat masih menafkahi Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan atau didamaikan kembali karena sudah tidak ada kepastian karena satu ke kiri dan satu ke kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

**2. Saksi Kedua Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara kristen pada tanggal ... di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai anak dengan suami sebelumnya tersebut;
- Bahwa Tergugat sebelumnya juga sudah pernah menikah dan mempunyai anak dengan istri sebelumnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun pada tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah orang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



tua Penggugat dan kembali ke rumah Tergugat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat keluar dari rumah karena Saksi tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah karena keduanya memang satu agama yaitu Kristen namun berbeda aliran, dimana Pengugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Kristen Pantekosta, kemudian Tergugat berkeinginan agar Penggugat mengikuti agama Tergugat namun tidak ada yang mengalah, maka Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat lalu Tergugat kembali ke rumahnya di Desa ... sejak tahun 2020;

- Bahwa setahu Saksi setelah Tergugat keluar dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan melalui pemerintah atau melalui keluarga;

- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut, Saksi tidak tahu apa Tergugat masih menafkahi Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan atau didamaikan kembali karena sudah tidak ada kepastian karena satu ke kiri dan satu ke kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena merasa Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk membina hidup rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh kesesuaian bahwa keduanya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal ... dan oleh karena perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat





dipertahankan atau tidak, sejalan dengan hal tersebut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 juga mengatur bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apakah Penggugat dapat membuktikan alasannya untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, damai dan bahagia seperti rumah tangga pada umumnya, hal mana dapat dilihat dari awalnya setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa .... Namun demikian permasalahan mulai timbul pada saat Penggugat dan Tergugat yang walaupun menganut agama yang sama yaitu Kristen namun berbeda aliran yaitu Pengugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Kristen Pantekosta, kemudian Tergugat yang awalnya mengikuti Penggugat pada saat menikah dan setelah menikah berkeinginan mengajak Penggugat mengikuti agama dari Tergugat, akan tetapi keduanya tidak ada yang mau mengalah, sehingga pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020, dimana Tergugat pergi kembali ke rumahnya di Desa ... dan tidak pernah pulang untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam keterangannya para saksi menjelaskan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena keduanya sudah berbeda dan tidak ada yang mau mengalah. Selain itu dengan melihat relaas panggilan yang telah disampaikan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, namun tidak terlihat upaya dari Tergugat untuk datang menghadiri persidangan dan

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut semakin menambah keyakinan Majelis Hakim mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia kepada satu sama lain, karena sudah saling bertengkar dan berpisah sejak tahun 2020 atau sudah sekitar 4 (empat) tahun, serta tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama, sehingga dapat disimpulkan keseluruhan tersebut merupakan pemenuhan terhadap alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai **Petitem Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk itu kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur yaitu yang bersangkutan (dalam hal ini para pihak yang melakukan perceraian) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan oleh Pejabat tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari Petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bolaang Mongondow Timur pada tanggal ... dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tanggal ..., putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



GIOVANI, S.H. dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 25 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YANI DAMOPOLII, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga, serta akan diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat yang tidak hadir.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YANI DAMOPOLII

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 66.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)